

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

1. Tuliskan nama lengkap (wajib)
2. Tuliskan alamat (wajib)
3. Tuliskan nomor identitas KTP/SIM/Paspor (wajib)
4. Cantumkan nomor telepon/handphone (wajib)
5. Cantumkan surat elektronik (wajib)
6. Tuliskan nama pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang
7. Tuliskan jabatan pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang
8. Jelaskan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan
9. Kirim berkas bukti penyalahgunaan wewenang
10. Masyarakat dapat mengirimkan laporan secara langsung dengan mengirimkan surat tertulis kepada PPID Pembantu Dinas Pariwisata Provinsi Banten atau masyarakat dapat mengadukan secara online melalui banten.lapor.go.id

Laporan pengaduan akan diverifikasi terlebih dahulu dan akan ditanggapi paling lambat 7 hari kerja setelah pelaporan diterima.